

## POLIS ASURANSI SINARMAS SIAGA

### SYARAT - SYARAT UMUM POLIS ASURANSI JIWA INDIVIDU SINARMAS SIAGA PT. ASURANSI JIWA SINARMAS

#### Pasal 1 ISTILAH

1. Polis : Dokumen perjanjian asuransi jiwa baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy antara Penanggung dengan Pemegang Polis, sebagaimana dalam Syarat-Syarat Umum Polis dan atau Syarat-Syarat Tambahan dan atau Syarat-Syarat Khusus dan atau setiap Endorsemen dan atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Penanggung, termasuk Ringkasan Polis dan atau Surat Permintaan Asuransi Jiwa dan atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan asuransi tersebut, serta dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Penanggung : PT. Asuransi Jiwa Sinarmas.
3. Pemegang Polis : Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi atau pengantinya dengan Penanggung.
4. Tertanggung : Orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi.
5. Yang Ditunjuk : Perorangan atau Badan yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima Manfaat Asuransi.
6. Dewasa : Seseorang yang telah berusia 17 ( tujuh belas ) tahun dan mempunyai bukti identitas atau telah menikah.
7. Usia : Usia seseorang yang diperkenankan oleh Penanggung untuk diadakannya pertanggungan.
8. Uang Pertanggungan : Sejumlah uang sebagaimana yang tercantum dalam Polis, yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis / Yang Ditunjuk, sesuai dengan manfaat yang diperjanjikan dalam Polis.
9. Masa Asuransi : Jangka waktu berlakunya perjanjian Asuransi.
10. Manfaat Asuransi : Manfaat yang diperjanjikan sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
11. Premi : Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis, untuk dibayarkan kepada Penanggung sesuai dengan yang diperjanjikan.
12. Kecelakaan : Suatu kejadian secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar diri Tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tanpa unsur kesengajaan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia.
13. Ketentuan Tambahan : Ketentuan, termasuk lampiran-lampiran, sebagai pelengkap dari Syarat-Syarat Umum/Khusus Polis, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Polis.

#### PASAL 2 U S I A

1. Usia masuk calon Tertanggung adalah Usia pada saat mulai berlakunya pertanggungan, yang dihitung berdasarkan tanggal lahir Calon Tertanggung.
2. Syarat untuk menjadi Tertanggung sekurang-kurangnya berusia 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun serta pada saat berakhirnya masa asuransi usia Tertanggung tidak boleh lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
3. Apabila Usia pada saat mulai berlaku pertanggungan adalah  $x$  tahun dan  $y$  bulan, dimana :  
 $31 \times x$  kurang dari  $6$  ( enam ) bulan, maka Usia masuk adalah  $x$  tahun

#### PASAL 6 MASA LELUASA

1. Penanggung memberikan Masa Leluasa 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo Premi lanjutan.
2. Dalam Masa Leluasa ini pertanggungan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar.
3. Dalam hal Premi dibayarkan dalam Masa Leluasa, maka Premi tidak dikenakan bunga.
4. Dalam Masa Leluasa dimana Premi belum dibayarkan, apabila ada Manfaat Asuransi yang akan diterima oleh Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk, maka Manfaat Asuransi akan dikurangi dengan tunggakan Premi, pinjaman Polis dan kewajiban lainnya, jika ada.
5. Apabila Premi tidak dibayarkan sampai dengan akhir masa leluasa, maka Polis menjadi batal.

#### PASAL 7 PERUBAHAN POLIS

Polis ini tidak dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh siapapun selain atas persetujuan Penanggung.

#### PASAL 8 PERUBAHAN PEMEGANG POLIS DAN ATAU YANG DITUNJUK

1. Perubahan Pemegang Polis
  - 1.1. Hanya dapat dilakukan apabila Pemegang Polis bukan sebagai Tertanggung, kecuali terdapat ketentuan lain.
  - 1.2. Perubahan Pemegang Polis diajukan secara tertulis kepada Penanggung, dengan menunjuk seseorang atau Badan untuk menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis.
  - 1.3. Apabila Pemegang Polis meninggal dunia, maka Yang Ditunjuk yang telah Dewasa menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Apabila terdapat lebih dari seorang Yang Ditunjuk, maka salah seorang di antara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai Pemegang Polis.
  - 1.4. Apabila Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1.3, belum Dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis atau tidak ada atau meninggal dunia juga, maka Tertanggung menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis.
  - 1.5. Apabila Tertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat 1.4, belum Dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis, maka wali yang sah dari Tertanggung akan menggantikannya sebagai Pemegang Polis.
2. Perubahan Yang Ditunjuk  
Perubahan Yang Ditunjuk diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung, dengan menunjuk seseorang atau Badan untuk menggantikan kedudukannya sebagai Yang Ditunjuk.

#### PASAL 9 BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Asuransi akan berakhir, apabila (mana yang terjadi lebih dahulu) :

- a. Tertanggung mencapai usia 60 tahun;
- b. Pada tanggal Tertanggung meninggal dunia ;
- c. Pada tanggal Tertanggung mengundurkan diri dari kepesertaan;
- d. Premi tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis lebih dari 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;
- e. Pada tanggal Asuransi dibatalkan oleh Penanggung;
- f. Pada tanggal Polis dibatalkan.